

## LAMPIRAN

EDO, Koordinator Satu Atap

### **Apa Satu Atap itu?**

Satu Atap lahir di tahun 2007 dan saya sebagai Koordinator di generasi ke 5. Berdasarkan sejarah, Satu Atap lahir pada awalnya di Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro. Awalnya, Satu Atap fokus untuk Anak Jalanan. Satu Atap ini lahir dari salah seorang individu yang memiliki keprihatinan terhadap anak jalanan yang tidak mendapat akses pendidikan dengan layak.

### **Bagaimana posisi Satu Atap di Kota Semarang?**

Satu Atap tidak pernah mencoba untuk terdorong untuk bekerjasama dengan Pemerintah. Satu Atap sampai saat ini masih bergerak dengan label komunitas masyarakat.

### **Bagaimana pergerakan Satu Atap di Kota Semarang?**

Pada saat ini Satu Atap sulit untuk melakukan pembimbingan terhadap Anak Jalanan. Terakhir Satu Atap meninjau lapangan di tahun 2016. Saat ini Satu Atap fokus pada pembinaan di dua titik terpadu yaitu; Spot Seroja (di Kelurahan Kalang Kidul) dan Spot Kelinci (di Banjir Kanal Timur). Dahulu awalnya Satu Atap mengajar di depan Locus daerah Gombel. Dua Spot yang tadi sebutkan adalah titik berjamurnya Anak Jalanan.

### **Bagaimana tanggapan Satu Atap terhadap gelandangan?**

Satu Atap masih bingung atas definisi tentang gelandangan dengan Anak Jalanan. Pada saat Satu Atap menjaring Anak Jalanan ternyata jika didefinisikan bahwa Anak Jalanan tersebut dapat dianggap sebagai gelandangan karena ada beberapa yang tidak memiliki tempat tinggal bahkan orang tua. Tapi selain gelandangan, definisi lainnya seperti pengemis juga bisa disematkan kepada Anak Jalanan yang mencari penghasilan dari mengemis ke masyarakat.

### **Bagaimana langkah Satu Atap dalam membina gelandangan?**

Satu Atap pada saat ini belum sampai di ranah Advokasi baik secara hukum maupun secara aktif menyuarakan pendapatnya ke Pemerintah Kota Semarang. Satu Atap masih bergerak dengan ranah pendampingan terhadap para gelandangan.

### **Bagaimana pendapat Satu Atap dalam Perda Kota Semarang tentang gelandangan?**

Pendapat Satu Atap dari saya pribadi ialah; bahwa di segi penertiban Satpol PP atau lembaga lainnya terkesan kasar, argumentasi saya ini tidak bisa juga dianggap benar karena membutuhkan validasi lagi juga karena saya banyak melihat hal tersebut berdasarkan pandangan media konvensional. Melihat dari aturan tersebut juga ada aturan tentang penjaringan hingga rehabilitasi yang saya rasa masih harus dikembangkan kembali. Pernah saya meninjau langsung lokasi panti rehabilitasi, di sana individu yang terjaring nantinya akan diberikan pembinaan, pelatihan kerja, hingga pemberian biaya (bagi individu yang ingin sekolah). Walaupun ada pemberian di panti rehabilitas demikian, tetap ada individu yang tidak betah menjalani hidup di

panti rehabilitas tersebut (berdasarkan wawancara). Saya rasa juga peraturan ini seharusnya bisa sejalan dengan peraturan tentang *human traffic* atau penjualan manusia yang dimana terdapat banyak kasus yang memperlihatkan bahwa gelandangan atau PMKS lainnya disuruh oleh orang tertentu (yang akrab dipanggil preman). Selain hal tersebut, saya berpesan kepada pemerintah untuk lebih menyejahterakan tiap daerah atau meminimalisir adanya ketimpangan. Banyak yang terjadi adalah bahwa gelandangan atau PMKS lainnya itu hadir dari daerah di luar Kota Semarang. Bahkan saya menemukan di tahun 2014 untuk gelandangan atau PMKS yang sedang dibina oleh Satu Atap tidak ada yang berasal dari Kota Semarang. Begitupula selain ketimpangan tersebut, seharusnya aturan ini juga didukung oleh anggaran begitupula dengan sistem kerja yang baik.

#### **Bagaimana Evaluasi Perda No.5 Tahun 2014 di Kota Semarang?**

Pendapat saya, bahwa Perda tentang gelandangan di Kota Semarang saya rasa sudah baik namun harus lebih dikembangkan lagi. Saya melihat bahwa dari saya bergabung di Satu Atap terutama di tahun 2014 sampai pada saat 2020 saat ini sudah sangat terlihat berkurang. Saya apresiasi hal tersebut. Namun permasalahannya adalah; apakah gelandangan yang berkurang sejalan dengan kesejahteraan gelandangan? Hal ini butuh telaah lebih dalam. Saya rasa bahwa Perda tersebut juga butuh pembaharuan terutama di sistem pembinaan. Setelah seorang individu yang dapat pembinaan seharusnya tidak hanya diberikan pelatihan saja namun juga ada kepastian tentang kemana individu tersebut nantinya. Seperti seharusnya Pemerintah menyediakan lapangan kerja atau pun penempatan nantinya di tempat kerja nantinya. Logikanya seharusnya jika seorang individu sudah dapat pelatihan seharusnya dia lebih bisa dipakai karena sudah terlatih. Oleh karenanya selain bertujuan untuk menambah angkatan kerja yang produktif, gelandangan juga semakin lebih sejahtera.

## Dokumentasi Penelitian





